**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

 Manusia diciptakan Allah SWT dalam jenis berbeda namun berpasangan, dengan maksud mengembangkan keturunan. Islam telah memberikan jalan yang sah untuk mengembangkan keturunan ialah melalui pernikahan sesuai dengan firman Allah SWT:

ومن ايته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكون اليها وجعل بينكم مودةورحمة ان في ذالك لايت لقوم يتفكرون [[1]](#footnote-2)

 Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia mengetahui bahwa mereka mempunyai perasaan-perasaan tertentu terhadap jenis yang lain. Perasaan yang ditimbulkan oleh daya tarik yang ada pada masing-masing mereka yang menjadikan yang satu pada yang lain. Sehingga antar kedua jenis peria dan wanita terjalin hubungan yang wajar. Mereka melangkah maju dan bergiat agar perasaan-perasaan itu dan kecenderungan- kecenderungan antara laki-laki dan perempuan itu tercapai. Puncak dari kesemuanya itu ialah terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu. Dalam keadaan demikian, bagi laki-laki hanya isterinyalah wanita yang paling cantik dan yang paling baik. Sedang bagi wanita hanya suaminyalah laki-laki yang menarik hatinya. Masing-masing mereka tenteram hatinya dengan ada pihak yang lain itu. Semuanya ini merupakan modal yang paling bahagia dalam rumah tangga bahagia. Kemudian dengan adanya rumah tangga yang berbahagia jiwa dan pikiran yang tenteram tubuh dan hati mereka menjadi tenang serta kehidupan dan penghidupan mereka menjadi mantap, kegairahan hidup akan tumbuh dan ketenteraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.[[2]](#footnote-3)

 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 mengartikan perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[3]](#footnote-4)

 Menurut Sabiq (2012 : 10) Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhuk Tuhan, baik pada manusia hewan dan tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan dengan rasa saling meridhai, dengan upaya *ijab kabul* sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terkait. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan memelihara perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik nanti menumbuhkan tumbuh- tumbuhan yang yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.[[4]](#footnote-5)

 Sebelum memasuki jenjang pernikahan, dalam syariat Islam ditetapkan tata cara peminangan. Hal ini penting dilakukan agar kehidupan keluarga nanti berjalan dengan baik, penuh kasih sayang, dan diliputi suasana kebahagiaan. Peminangan merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang laki-laki sebelum proses akad nikah. Dalam acara peminangan, pihak laki-laki ingin mengetahui apakah lamarannya dapat diterima atau tidak oleh keluarga wanita. Untuk melakukan proses peminangan, dapat dilakukan oleh dirinya sendiri atau pun dipercayakan kepada salah seorang keluarganya atau saudara laki-lakinya. Tujuannya tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman diantara kedua belah pihak. Juga agar perkawinannya itu sendiri dapat berjalan atas dasar pemikiran yang mendalam dalam mendapatkan hidayah. Lebih jauh lagi, dengan itu, suasana kekeluargaan nantinya akan berjalan erat antara suami dan isteri, anak-anak dan anggota keluarga lainnya. [[5]](#footnote-6)

 Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf a: Peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.[[6]](#footnote-7)

 Ada beberapa motivasi yang mendorong laki-laki memilih seorang perempuan untuk pasangan hidupnya dalam perkawinan dan demikian pula dorongan seorang perempuan untuk memilih laki-laki menjadi pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang waita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan; karena kekayaannya; kebangsawanannya, dan karena keberagamaannya. diantara alasan yang banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah karena keberagamaannya. Hal ini dijelaskan Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih* berasal dari Abu Hurairah, ucapan Nabi yang bunyinya:

عن ابي هريرة رضي الله تعا لى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تنكح المرأة لاربع : لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فا ظفر بذات الدين تربت يداك(متفق عليه مع بقية السبعة)[[7]](#footnote-8)

 Yang dimaksud dengan keberagamaan disini adalah komitmen keagamaannya dan kesungguhan dalam menjalankan agamanya. Ini dijadikan pilihan utama. Karena inilah yang akan langgeng. Kekayaan sesuatu saat akan lenyap dan kecantikan suatu ketika akan pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.

Setelah ditentukan pasangan yang akan dikawini sesuai dengan kriteria yang telah disampaikan di atas, langkah selanjutnya penyampaian kehendak untuk menikahi pilihan yang telah ditentukan itu. Penyampaian kehendak untuk menikahi seorang itu disebut dengan *khitbah* atau dalam bahasa melayu disebut dengan “peminangan” [[8]](#footnote-9)

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu kekayaan nasional Bangsa Indonesia adalah banyak adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, termasuk dalam masalah perkawinan. Dalam perkawinan hampir setiap daerah di Indonesia hampir mempunyai kebiasaan tersendiri yang kelestariannya tetap di jaga dan dipertahankan, meskipun daerah itu sudah maju dan sudah tampak sudah menjadi adat setempat yang berhubungan dengan perkawinan seseorang. Adat adalah aturan tentang beberapa segi kehidupan yang tumbuh untuk berkembang untuk usaha satu daerah tertentu yang mengatur tingkah laku masyarakat.

Adat perkawinan sebagai salah satu sistem sosial yang menonjol dan banyak perbedaan kebudayaan yang merupakan sebagai identitas suku bangsa yang ada di Indonesia. Namun, perbedaan tersebut tidak menyebabkan terpecahnya bangsa Indonesia, tidak pula dibertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Hal ini karena Bangsa Indonesia mempunyai Falsafah dan pandangan hidup bernegara yaitu pancasila.

Sehubungan dengan keanekaragaman adat istiadat yang melingkari peristiwa untuk menempuh dalam melaksanakan perkawinan, masyarakat Desa Peninjauan juga memiliki adat istiadat yang tetap berkembang dan masih dipatuhi serta dijadikan ukuran dalam menilai hidup dan tingkah laku warganya. Salah satunya adalah adat dalam lamaran pada perkawinan.

Dalam masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Terdapat suatu adat yang tetap berkembang dan masih dilakukan yaitu adat dalam pembatalan peminangan di Desa Peninjauan bukan hal yang baru. Ada beberapa pasangan yang melakukan pembatalan peminangan, baik dilakukan oleh pihak laki-laki maupun dilakukan oleh pihak perempuan. Mengenai adat istiadat dalam perkawinan ini, dalam masyarakat Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, terdapat kebiasaan tersendiri dalam lamaran. Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh menyatakan bahwa dalam upacara lamaran pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak calon mempelai perempuan sebagai tanda ikatan antara kedua belah pihak. Namun apabila terjadi pembatalan peminangan yang di sebabkan oleh hal-hal tertentu, maka pihak calon laki-laki boleh menuntut kembali pemberiannya dan pihak calon perempuan wajib mengembalikan pemberian tersebut bahkan bisa jadi dua kali lipat.[[9]](#footnote-10)

Dari latar belakang di atas, penulis tertarik membahas masalah pembatalan peminangan dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan)”.**

**B. Rumusan Masalah**

 Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut :

* + - 1. Faktor Dan Dampak Apa Saja Yang Menyebabkan Terjadinya Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak di Desa Peninjauan?
			2. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak di Desa Peninjauan?
			3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan?

**C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor dan dampak dari Perjanjian Tebus Malu yang disebabkan oleh pembatalan peminangan sepihak di Desa Peninjauan.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian tebus malu yang disebabkan oleh pembatalan peminangan sepihak di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

**D. Tinjauan Pustaka**

Ada beberapa tulisan hasil penelitian rekan-rekan dari Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah Palembang mengenai peminangan yang dibentuk skripsi adapun hasil penelitian tersebut:

 “Telaah Hukum Islam Terhadap Pembatalan Peminangan Menurut Adat Di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya OKI” Oleh Pahrudin (2004). Hasil penelitian ini menyimpulkan proses pembatalan peminangan yang terjadi di Desa Tanjung Pering OKI adalah disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu karena cacat yang ditimbulkan oleh kedua belah pihak, misalnya seorang laki-laki menbatalkan peminangan pada perempuan, karena wanita itu cacat fisik maupun non fisik. Alasan lainnya karena ada gadis lain yang ingin di pinang . ataupun sebaliknya jika wanita yang membatalkan peminang, hal ltu dikarenakan terdapat cacat fisik laki-laki yang datang meminang.[[10]](#footnote-11)

 “Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Ditinjau Oleh Mazhab Syafi’i” Oleh Siti Narwiro (2011). Hasil penelitian ini menyimpulkan beberapa alasan pembatalan peminangan kadar pintaan yang berlaku di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim yang mayoritas terjadi yaitu berupa uang 10 juta, emas tiga suku dan dodol 250 kg. Pintaan ini hendaklah diantarkan oleh mempelai laki-laki dua minggu atau sepuluh hari sebelum pernikahan. Dan akibat dari batalnya rencana pernikahan karena besarnya pintaan, mengakibatkan kedua mempelai kawin lari bahkan ada yang hamil diluar nikah karena tidak dapat memenuhi pintaan calon mempelai perempuan.[[11]](#footnote-12)

 “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Lembur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim” Oleh Nesti Munawira (2011). Hasil penelitian ini menyimpulkan proses terjadinya adat di Desa Lembur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim tentang Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Calon Mempelai Perempuan ini ketika pihak keluarga dari calon laki-laki menyampaikan beberapa mahar kepada si gadis (calon mempelai perempuan), setelah si gadis menyebutkan maharnya baru pihak keluarga si laki-laki meminta waktu terlebih dahulu kepada keluarga si gadis untuk bermusawarah terlebih dahulu dengan keluarganya. Setelah beberapa hari orang tua laki-laki ke rumah si gadis, keluarga si laki-laki datang kembali untuk menyampaikan pintaan orang tua si gadis tersebut, ada juga faktor orang tua calon mempelai laki-laki kedua ada campur tangan orang lain.[[12]](#footnote-13)

**E. Metodelogi Penelitian**

1. **Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini terletak di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

1. **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah ketua hukum adat, tokoh agama dan masyarakat yang membatalkan peminangan di Desa Peninjuan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Berdasarkan Joko Subagio penelitian ini menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Kriteria informan yang diambil berdasarkan tingkat pendidikan, wawasan, dan pengetahuan agama.[[13]](#footnote-14)

1. **Jenis dan Sumber Data**
	1. Jenis data dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif yaitu mengemukakan permasalahan yang bersifat penjelasan, permasalahan yang dimaksud adalah tentang kebiasaan masyarakat di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, yang masih ada permasalahan tebus malu yang disebabkan Pembatalan Peminangan sepihak.[[14]](#footnote-15)
	2. Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yakni sumber data Primer dan data sekunder. *Data primer* adalah data pokok yang diperoleh dengan menggunakan penelitian secara langsung terhadap objek-objek penelitian yang akan diteliti, seperti data hasil wawancara tentang adat tebus malu yang disebabkan Pembatalan Peminangan sepihak dari pemuka adat di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Sedangkan *data sekunder* adalah data yang dari buku berkaitan dengan pernikahan, seperti Fiqh Munakahat, Fiqh keluarga, Fiqh Sunnah dan buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. [[15]](#footnote-16)
2. **Teknik Pengumpulan Data**
	* 1. **Metode Kepustakaan**

Studi kepustakaan ini digunakan untuk mendapatkan data skunder yaitu dengan cara membaca, menelaah, mengkaji dan menganalisis buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan permasalahan.

* + 1. **Metode Observasi**

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara yaitu suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden, baik kepada ketua hukum adat, P3N maupun orang yang melakukan pembatalan peminangan tersebut maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama.[[16]](#footnote-17)

* + 1. **Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan diwawancarai tetapi juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain, wawancara ini baik kepada ketua hukum adat, P3N ataupun orang yang melakukan pembatalan peminangan tersebut maupun tokoh masyarakat dan tokoh agama.

1. **Tehnik Analisis Data**

Data yang telah diperoleh dari beberapa sumber sebagaimana disebutkan di atas kemudian diseleksi dan diteliti, lalu dianalisis dengan cara mengemukakan permasalahan yang ada dengan sejelas-jelasnya. Lalu penyajian tersebut disimpulkan secara induktif, yakni menarik simpulan dari pernyataan-pernyataan khusus menjadi umum.

1. **Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dan mencakup hal-hal yang berhubungan dengan Perspektif Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian.

Bab II. Gambaran Umum

Dalam bab ini berisi uraian umum tentang Gambaran Umum Tempat Penelitian. Yaitu Sejarah Desa Peninjauan, keadaan penduduk dan mata pencaharian, agama dan pendidikan.

Bab III. Landasan Teori

Dalam bab ini berisi tentang Teori- teori yang Mendukung Penelitian. Yaitu penegrtian peminangan, dasar hukum peminangan, tatacara lamaran.

Bab IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam bab ini berisi penjelasan dan Pembahasan Hasil Penelitian. Yaitu tradisi peminangan, penyebab pembatalan peminangan, Tata cara pembatalan peminangan, akibat hukum pembatalan peminangan dan tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tebus malu yang disebabkan oleh pembatalan peminangan di Desa Peninjauan.

Bab V. Kesimpulan Dan Saran

Dalam bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil penelitian dan saran.

1. Al-Qur’an, Ar-Ruum: 21. [↑](#footnote-ref-2)
2. Dasuki, Hafidz. 1993, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Jilid VIII*, Semarang: Citra Efhar, Hlm 552-553. [↑](#footnote-ref-3)
3. Shomad, Abd. 2012. Hukum *Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*,Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hal 259-260. [↑](#footnote-ref-4)
4. Gozali, Abdul Rahman. 2014**,** *Fiqh Munakahat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Gru. Hlm, 10-11. [↑](#footnote-ref-5)
5. Wulan, Abdullah Nashih, 2006. *Tata Cara Meminang Dalam Islam,* Jakarta: Qisthi Press. Hlm 37-38. [↑](#footnote-ref-6)
6. Shomad, Abd, Op. Cit, Hlm, 273. [↑](#footnote-ref-7)
7. Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2000. *Terjemah Bulughul Maram.* Jakarta. Pustaka Amani. Hlm 470. [↑](#footnote-ref-8)
8. Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Di Indonesia****,***Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Hal 48-49. [↑](#footnote-ref-9)
9. *Wawacara:* Ketua Hukum Adat Desa Peninjauan 23 Febuari 2015. [↑](#footnote-ref-10)
10. Pahrudin. (2004*). “Telaah Hukum Islam Terhdap Pembatalan Peminangan Menurut Adat Di Desa Tanjung Pering Kecamatan Indralaya OKI”.* ***Skripsi*** Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah, Hlm 49.

 [↑](#footnote-ref-11)
11. Narwiro, Siti. 2011. *“Batalnya Rencana Perkawinan Karena Tidak Terpenuhi Pintaan Di Desa Aur Kecamatan Lubay Kabupaten Muara Enim Ditinjau Oleh Mazhab Syafi’i”.* ***Skripsi*** Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah, Hlm 56. [↑](#footnote-ref-12)
12. Munawira, Nesti. (2011). *Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Penambahan Jumlah Pintaan Dari Orang Tua Orang Tua Calon Mempelai Perempuan Di Desa Lembur Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim”.* ***Skripsi*** Fakultas Syari’ah UIN Raden Fatah. Hlm 56. [↑](#footnote-ref-13)
13. Subagyo, P Joko. 2011. *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm, 31. [↑](#footnote-ref-14)
14. Ibid. Subagyo, P Joko. Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibid. Subagyo, P Joko. Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-16)
16. Ibid. Subagyo, P Joko. Hlm. 30. [↑](#footnote-ref-17)